

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- \_\_\_\_\_, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, “*Viktimologi*”, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- \_\_\_\_\_, “*Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Ahamad Rifai, “*Pemenuhan Hukum Oleh dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Ctk. Keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Azmiati Zuliah Marlina, “*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, PT Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Drapkin dan Emilio Viano dalam Ira Dwiati, *Victimology: A New Fokus*, (London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts).
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997:25 dikutip dari buku karangan Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- I Ketut Sudira, “*Hak Reparasi Saksi Dan Korban: Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*.” Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem. Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Geta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Ismail Rumadan, “*Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*”, Ctk. Pertama, Nariz Bakti Mulia, Surabaya, 2021.

- Jur. Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia.*” Ctk. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Komnas Perempuan “*Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.*” Paragraph World, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Ctk. Pertama, UII Pers, 2020.
- Makhrus Munajat, “*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*”, Ctk. Pertama, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Ali, “*Sejarah Fiqih Islam*”, PT. Al-Kausar, Jakarta, 2003.
- Muladi, “*HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Rahmat Hakim, “*Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*”, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ramdani Wahyu .S., “*Putusan Pengadilan*” Ctk. Pertama, Mimbar Pustaka, Bandung, 2023.
- Rena Yulia, “*VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Riadi Asra Rahmad, “*Hukum Acara Pidana*” Ctk. Pertama, Raja Gafindo Persada, Depok, 2019.
- Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UII Press, Jakarta, 1986.
- Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban Hak atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Ctk. Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002.
- Widiartana, “*Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan.*” Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## B. Jurnal

- Adi Kusyandi, "Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan", *Jurnal Yustitia*.
- Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqih", *Syariat*, Vol. I No. 03, UNSIQ, 2016.
- Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintah)*, Vol 5 No 1, 2018.
- Bambang Tri Bawono, Restitution Rights as A Construction of Justice Referring to The Law on Protection of Witnesses and Victims, *Internasional Journal of Law Recontruction*, Edisi Vol. 5, No. 1, 2021, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>, diakses tanggal 2 Maret 2025.
- David Ricardo, Ismail, Dewi Iryani, "Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Edisi Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bungkarno, 2024.
- Deity Yuningsih, Rasmuddin, Oheo Kaimuddin Haris, Ruliah, Zahrowati, Asniwun Nopa, "Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Yang Terikat Perjanjian Sewa Biaya." *Halu Oleo Legal Research*, Edisi Vol 6, 2024.
- Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Edisi Vol 4 No. 2, 2020.
- Ina Ulva, Dinie Anggraeni.D., dan Yayang F.F. "Suku, Ras, dan Agama Mempengaruhi Kedudukan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5 No 3, 2021.
- Irawan Adi Wijaya, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Mahrus Ali, Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>. Diakses tanggal 16 Januari 2025.
- Michael Karuntu, Vecky Yanni Gosal, Marthini Doodho, "Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Melaksanakan (eksekusi) Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.” terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/40399/36178/87189>, Diakses terakhir pada tanggal 14 Desember 2024.

Ni Putu Rai Yuliantini, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Edisi No 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2015.

Nurhaurima, Silma, Zulkarnaen Koto, and Dyah Sulastridewi. “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Journal of Legal Research* 3, no. 4, 2024.

Reygen Rionaldo Sarayar, “Jenis-Jenis Pidana dan Pelaksanaan Pidana dalam Hukum Pidana Militer” *Lex Crimen*, Edisi Vol 8 No 8, 2018.

Rena Yulia, “Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Saksi dan Korban*, Edisi Vol 1 No 1, 2011.

Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, Bambang Eko Turisno, “Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Edisi Vol.9 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023.

Yuni Priskila Ginting, Jovan Rafael Aurelio .S., Muhammad Alief Akbar, Talia Kllista Haditama, Violen Ester Strfana, “Memberdayakan Korban : Sosialisasi Klinis Hukum untuk Perlindungan Korban Kejahatan melalui LPSK.” *Jurnal Pengabdian West Science*, Edisi Vol 03 No 02, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2024.

Lies Sulistiani, “Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi Vol 7 Nomor 1, 2022.

### **C. Referensi Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, Pasal 26.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 270 sampai Pasal 276 KUHAP tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964.

Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

#### **D. Referensi Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2022/PN Smn.

#### **E. Referensi Skripsi**

Andi Alvian Arifirman, *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2022.

Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Melly Puspita Dewi, *Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.

Nanda Padam Parahita, *Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban*, , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Zulfia Rahmaputri, *Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornograph y di Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Basaria Marpaung, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Euis Ratnawati, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 20 Januari 2025.

Wawancara dengan Nisa Osalia Manah S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 23 Januari 2025.

Wawancara dengan Terry Endro Arie Wibowo, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman, pada 23 Januari 2025.

#### **G. Referensi Internet**

<https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html>, Diakses terakhir pada tanggal 16 Desember 2024.

Syahrial Martanto, Rully Novian, Rianto Wicaksono, Abdanev Jopa Colly, Galih Prihanto Jati, Amalia Mahsunah, Pascalis Risdiana FP, Irfan Maulana, Ali Nur Sahid, Muhammad Busyrol Fuad, Tommy Permana, Yulisa Maharani, Fakhur Haqiqi, Indryasari, Achmad Soleh, Kartini Megawati, Lia Gunawan, Riani Anggraeni, Farah Shafira, Aulia Aminda, Yogi Bayu Aji, Sri Juniardhani, M Abdul Aziz, Moh. Hasyim Muhsoni, Rahmat Hidayat, Ananda Nararya, Alfaddillah, “*Perlindungan Saksi Dan Korban : Laporan Tahunan 2023*”, 2024, hlm.6-9 terdapat dalam

<https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>, Diakses terakhir tanggal 9 Desember 2024.

<https://kbbi.web.id/eksekusi>, terakhir diakses pada 12 Januari 2025, pada jam 13.02.

<https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html#:~:text=Menurut%20Pasal%2012%20Perma%20No,yang%20telah%20berkekuatan%20hukum%20tetap>. Diakses Pada tanggal 16 Januari 2025.

<https://tafsirweb.com/1624-surat-an-nisa-ayat-92.html>, Diakses pada tanggal 17 January 2025.

Supriadin, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana”, <https://lms--paralel-esaunggul-ac.id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=297232>, Diakses terakhir pada tanggal 17 Februari 2025.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7090974/diyat-pengertian-faktor-jenis-dan-hikmahnya>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/macam-macam-diyat-hukuman-bagi-pelaku-pembunuhan-dan-penganiayaan-1xYVM7hD6aK/full>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2025.

<https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/mengawal-restitusi-korban-kriminal>, Diakses pada tanggal 14 April 2025.